

PENINGKATAN AKREDITASI MELALUI SOSIALISASI PADA PKBM PONDOK BELAJAR

Shafrina Aulia¹, Dewi Yudianti², Huswaton Hasanah Nurfitriah³, Dewi Mulyaningsih⁴, Talitha Karmilah⁵, Ila Rosmilawati⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2221220005@untirta.ac.id¹, 2221220007@untirta.ac.id², 2221220008@untirta.ac.id³,
2221220011@untirta.ac.id⁴, 2221220042@untirta.ac.id⁵, irosmilawati@untirta.ac.id⁶,

ABSTRAK

Sektor pendidikan di luar ranah formal diistilahkan sebagai Pendidikan Non Formal, di mana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu entitasnya yang menjalani proses akreditasi, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal untuk menilai kualitasnya. Tingkat akreditasi yang rendah di kecamatan Kasemen menjadi perhatian serius, terutama mengingat bahwa beberapa PKBM di sana memiliki kapasitas yang memadai dalam program, partisipasi warga belajar, dan fasilitas. Salah satu contohnya adalah PKBM Pondok Belajar, yang saat ini memiliki akreditasi tingkat C. Kendala utama yang dihadapi lembaga ini dalam proses re-akreditasi adalah masih adanya dokumen-dokumen akreditasi yang belum memenuhi persyaratan serta pemahaman yang kurang dari pengelola PKBM tentang proses akreditasi itu sendiri. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu pengelola PKBM memperdalam pemahaman mereka tentang proses akreditasi pendidikan non formal. Melalui pelatihan intensif, pendampingan berkelanjutan, dan integrasi yang komprehensif, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu dalam penyusunan dan persiapan dokumen akreditasi berdasarkan delapan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pengelola PKBM telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait sejumlah upaya yang diperlukan untuk meningkatkan akreditasi mereka. Mereka juga menjadi lebih sadar akan pentingnya pembaharuan kurikulum dan standar pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dapat dianggap berhasil, membantu PKBM Pondok Belajar untuk mengembangkan dan memperbarui status akreditasinya setelah mengikuti pelatihan ini.

KATA KUNCI: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Akreditasi PNF

PENDAHULUAN

Di Indonesia selain pendidikan formal juga terdapat pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga serta pendidikan non formal yang memiliki peran sebagai penambah, pelengkap, maupun pengganti pada pendidikan formal “UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Pendidikan Non Formal merupakan jenjang pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilangsungkan secara berjenjang dan terstruktur maupun secara tidak berjenjang. Adapun jenis yang memuat jenjang-jenjang tertentu seperti PAUD, pendidikan keaksaraan, kursus, kesetaraan dan kursus yang berjenjang. Sedangkan yang tidak berjenjang, contohnya yakni penyuluhan dan pelatihan non-jenjang. Satuan pendidikan non-formal bertanggung jawab sebagai penyelenggara program pendidikan non-formal. (1) Sanggar Kegiatan Belajar, (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), (3)

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), (4) Majelis Taklim, dan satuan pendidikan non formal lainnya adalah beberapa contoh satuan pendidikan non formal.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah bentuk program pendidikan non formal yang sering dijumpai di masyarakat, hal ini sebab PKBM dapat melaksanakan program pendidikan yang berjenjang maupun tidak berjenjang, jumlah program di PKBM juga sangat bervariasi tergantung dengan potensi, kebutuhan warga belajar serta kemampuan lembaga dalam pelaksanaannya, terdapat PKBM yang mempunyai dua jenis program. Namun ada pula PKBM yang menawarkan melebihi tiga program, diantaranya program-program kesetaraan pendidikan yang paling banyak dipilih, yaitu paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA.

Setiap lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk PKBM, harus memastikan mutu

mereka dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BANPAUD dan PNF). Melalui evaluasi ini, akreditasi bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kualitas lembaga pendidikan. Dalam proses penilaian PKBM ini, delapan standar nasional pendidikan digunakan: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Tenaga Kependidikan, Standar Proses, Standar Isi, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian Pendidikan.

Pada kecamatan Kasemen, kota Serang dari 5 PKBM yang ada hanya 2 yang terakreditasi B, 2 yang tidak terakreditasi serta 1 yang terakreditasi C, data ini berdasarkan dapo.kemendikbud.go.id, jelas sekali ini cukup memprihatinkan sebab PKBM di kecamatan Kasemen mampu dan cukup diakreditasi berdasarkan program, warga belajar serta fasilitasnya. Contohnya pada PKBM Pondok Belajar yang berakreditasi C dan terakhir diperbaharui pada 2018. Banyaknya dokumen akreditasi yang tidak memenuhi syarat serta minimnya pemahaman pengelola tentang proses akreditasi menjadi sumber utama masalah yang menyulitkan lembaga ini untuk mendapatkan kembali status akreditasi. Pengelola merasa bahwa perubahan dari fokus akreditasi pada kepatuhan menuju penilaian kinerja membuat PKBM menghadapi tantangan lebih besar dalam meraih penilaian tinggi, sehingga mereka kurang yakin untuk mengajukan permohonan akreditasi kembali.

Jadi berdasarkan kondisi ini tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini yaitu guna membantu pengelola PKBM memahami tentang akreditasi Pendidikan Nonformal serta membantu menyusun dan mempersiapkan dokumen akreditasi yang berisi delapan standar.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam kegiatan pelatihan akreditasi ini melibatkan sosialisasi dan pendampingan dengan menggunakan pendekatan pendidikan andragogi (orang dewasa). Fokus atau sasaran kegiatan ini adalah para pengelola dan tutor yang bertindak

sebagai tim penyusun akreditasi dari PKBM Pondok Belajar Kecamatan Serang, Kota Serang. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 6 orang tutor dan pengelola.

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi akreditasi ini terdiri dari tiga tahap: observasi dan perizinan, pelatihan dan pendampingan. Pada tahap observasi dan perizinan, ini dilakukan dengan pengelola PKBM Pondok Belajar untuk meminta perizinan mengadakan sosialisasi di PKBM tersebut guna mengoptimalkan akreditasi di PKBM Pondok Belajar agar semakin lebih baik dari akreditasi sebelumnya. Pada tahap kedua yaitu pelatihan, kelompok kami menggunakan metode pendekatan, ceramah, dan diskusi. Dalam tahap pendampingan ini, kami memberikan pendampingan secara luring atau secara langsung kepada PKBM bersama dosen pengampu, kami memberikan informasi secara jelas terkait tahapan-tahapan dan berkas yang perlu dipersiapkan untuk penyusunan akreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses akreditasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan suatu langkah yang perlu dilakukan. Akreditasi secara umum adalah suatu proses untuk memastikan kualitas suatu lembaga. Tujuan dari akreditasi ini yaitu guna menilai kelayakan program dan sarana prasarana pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dalam masing-masing tingkat serta jenis pendidikan. Mengacu pada Slameto (2010:113), Kesiapan dijabarkan sebagai suatu kondisi menyeluruh dalam diri seorang individu yang mendorong kesiapannya dalam bertindak maupun merespon situasi melalui upaya tertentu. Edward Sallis (2011) menyatakan bahwa mutu suatu layanan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan terakreditasi, sebuah lembaga akan mendapatkan label "terakreditasi", yang memberikan nilai tambah di mata masyarakat. Selain itu, akreditasi juga penting karena memberikan informasi mengenai sejauh mana mutu lembaga tersebut dan sejauh mana lembaga tersebut memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil dari akreditasi ini berfungsi sebagai

indikator kualitas dan referensi penting dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan di masa mendatang.

Penelitian menunjukkan bahwa di PKBM Pondok Belajar, terdapat kekurangan pemahaman terhadap delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP), termasuk Standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Kompetensi Pendidik, Pembiayaan, Pengelolaan, Sarana Prasarana, dan Penilaian. Hal ini mengakibatkan kendala dalam pemenuhan dokumen, yang pada akhirnya berdampak pada penilaian satuan dengan perolehan nilai C. Namun, dalam tindak lanjut pasca-akreditasi, pengelola PKBM mampu memahami kekurangan satuan dan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggali potensinya melalui evaluasi kinerja di PKBM serta memperbaiki mutu kualitas pendidik dengan peningkatan kualifikasi melalui pendidikan di perguruan tinggi, sehingga mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di PKBM Pondok Belajar.

Pengelola PKBM berusaha menyesuaikan diri dengan standar pendidikan nasional. Ada 23 butir yang harus disesuaikan, di mana 11 butir di antaranya terintegrasi dengan DAPODIK. Langkah awal yang diambil adalah melakukan sosialisasi, yang diadakan satu kali di PKBM Pondok Belajar, dihadiri oleh pengelola PKBM, anggota kelompok mahasiswa, serta dosen pengampu mata kuliah sebagai asesor. Mereka memberikan tambahan informasi dan arahan tentang persiapan yang diperlukan untuk akreditasi PKBM.

PKBM memiliki persyaratan khusus untuk akreditasi, yaitu: (i) Jumlah murid minimal 20 orang per tahun (total untuk semua program); (ii) Ada pendidik yang memenuhi syarat untuk program yang diajukan (guru mata pelajaran yang memenuhi standar S1 bagi paket A, B, dan C); (iii) Program PKBM memiliki kurikulum.; (iv) Kesetaraan, keaksaraan, kursus, dan PAUD adalah beberapa program PKBM yang diakreditasi.

Sebagai narasumber para anggota kelompok mahasiswa pada kegiatan Sosialisasi Persiapan Akreditasi PKBM Pondok Belajar telah

menyiapkan serta mempunyai sasaran penyampaian materi.



Gambar 1. Kegiatan Pemaparan Materi oleh anggota kelompok mahasiswa

Materi yang dijelaskan dalam kegiatan sosialisasipersiapan akreditasi PKBM Pondok Belajar dapat meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. **Pengenalan Standar Nasional Pendidikan (SNP)**
 Berbicara tentang standar yang terdiri dari berbagai bagian SNP, seperti standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, serta standar penilaian.
2. **Persiapan Dokumen Akreditasi**
 Menyampaikan penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk proses akreditasi. termasuk penjelasan tentang setiap dokumen yang dibutuhkan dan bagaimana cara menyusunnya dengan baik.
3. **Pemahaman terhadap Persyaratan Khusus**
 Mendetailkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh PKBM agar dapat diakreditasi, seperti jumlah minimal murid, keberadaan guru yang memenuhi syarat, kurikulum untuk setiap program, dan program yang dapat diakreditasi.
4. **Langkah-langkah Peningkatan Kualitas**
 Menguraikan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di PKBM setelah proses akreditasi, termasuk evaluasi kinerja,

peningkatan SDM, dan penyesuaian terhadap Standar Pendidikan Nasional.

Setelah narasumber presentasi tentang akreditasi selesai, diskusi dimulai dengan para pengelola PKBM yang ingin mengetahui potensi perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di PKBM, serta standar-standar tambahan yang mungkin relevan dan persyaratan terkait sarana-prasarana yang harus dipenuhi sesuai standar nasional pendidikan.

Adapun hasil yang dicapai dari sosialisasi peningkatan akreditasi pada PKBM Pondok Belajar adalah sebagai berikut:

1. Narasumber berhasil menyampaikan materi tentang proses akreditasi dengan baik, sehingga para pengelola PKBM memahami pentingnya meningkatkan akreditasi untuk peningkatan kualitas pendidikan di PKBM mereka.
2. Diskusi setelah presentasi membuka ruang bagi para pengelola PKBM untuk bertanya tentang potensi perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di PKBM, serta standar tambahan yang relevan dan persyaratan terkait sarana-prasarana.
3. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi akreditasi, seperti kemungkinan kurangnya waktu untuk diskusi yang lebih mendalam atau kebutuhan akan materi tambahan, secara keseluruhan, presentasi materi oleh narasumber berjalan lancar.
4. Para pengelola PKBM memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan akreditasi mereka, termasuk persyaratan sarana-prasarana yang harus dipenuhi sesuai dengan standar nasional pendidikan.
5. Kesadaran akan pentingnya pembaharuan kurikulum dan standar pendidikan meningkat di antara para pengelola PKBM, yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini dapat dianggap berhasil karena memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik kepada para pengelola PKBM tentang pentingnya akreditasi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan program jenjang pendidikan non formal di Indonesia yang menawarkan berbagai program pendidikan termasuk program kesetaraan. Namun ditemukan masih banyak PKBM di Kecamatan Kasemen Kota Serang yang belum terakreditasi atau rendah akreditasinya karena sulitnya memenuhi persyaratan akreditasi dan kurangnya pemahaman pengelola PKBM. Tujuan dari proyek pengabdian masyarakat yang diselenggarakan adalah untuk membantu pengelola PKBM memahami proses akreditasi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi. Akreditasi sangat penting untuk menjamin kualitas institusi dan program-programnya. Hal ini menyoroti kurangnya pemahaman dan persiapan akreditasi PKBM Pondok Belajar sehingga menimbulkan tantangan dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan. Namun setelah akreditasi,

pengurus PKBM mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan serta meningkatkan mutu pendidikan melalui pelatihan guru dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pentingnya penyiapan PKBM Pondok Belajar untuk akreditasi, antara lain meliputi pemahaman standar nasional pendidikan, penyiapan dokumen akreditasi, persyaratan khusus akreditasi, dan peningkatan mutu pendidikan pasca akreditasi. Paparan dan diskusi berikut berhasil menyampaikan pentingnya akreditasi untuk meningkatkan mutu pendidikan PKBM, meskipun terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, acara ini meningkatkan kesadaran para pengelola PKBM tentang inovasi kurikulum, standar pendidikan dan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan yang berkontribusi terhadap keberhasilan akreditasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, I. (2023). IMPLEMENTASI AKREDITASI PADA SATUAN PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Masyarakat Pembelajaran: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4 (2), 329-332.
- Febrianti, R., Wadin, W., & Pradikto, B. (2020). Analisis Kesiapan PKBM dalam Menghadapi Akreditasi Berbasis Sispena 2.0 di Kabupaten Rejang Lebong. *Journal Of Lifelong Learning*, 3(2), 88-99.
- Gresik, S. K. (2023). Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF Serta Pendampingan Pengisian Sispena 3.1 Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal of Early Childhood and Character Education*, 3(2).
- Liana, H., Fajriani, K., Aslina, Y., & Sjamsir, H. (2023). Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF di Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur. *TAAWUN*, 3(02), 272-282.
- Purnomo, K. I., & Khasanah, U. (2023). Diklat Persiapan Akreditasi Bagi Pengelola PKBM Sebagai Upaya Penerapan Mutu Pendidikan di Kabupaten Cilacap. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 144-155.
- Suryadi, A., & Mutiara, D. (2020). Strategi pencapaian standar layanan pendidikan nonformal pada pusat kegiatan belajar Masyarakat. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 49-56.
- Wijoyo, H. (2020). Socialization of The Accreditation Assessment System (SISPENA) of The National Accreditation Board for Early Childhood Education (PAUD) and Non Formal Education (PNF) in Bengkalis Riau Province. *Journal Humanities, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 01 Nomor 2 2020* <https://doi.org/10.24036/jha.v%25vi%25i.19%20%20>